

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada PO. Agung Jaya Semarang setelah dilakukan perhitungan dan analisa hukum pajak yang berlaku sehubungan ini, dapat diambil keimpulan sebagai berikut:

1. Alternatif pembiayaan *leasing* dapat mengefisiensikan beban pajak yang lebih besar jika dibanding dengan kredit bank sebesar Rp 68.393.921,-. Beban pajak pada pembiayaan *leasing* adalah sebesar Rp 431.190.946,- sedangkan pada pembiayaan kredit bank adalah sebesar Rp 362.797.025,-.
2. Manfaat dari pendanaan melalui *leasing* yaitu perusahaan tidak boleh melakukan penyusutan selama masa kontrak, sedangkan kredit bank perusahaan harus melakukan penyusutan setelah aset di terima oleh perusahaan. Keuntungan dari pendanaan *leasing* adalah tidak menggunakan anggunan, karena aset tersebut yang akan dijadikan agunan untuk perusahaan leasing, sedangkan kredit bank diperlukan angunan. Manfaat lain yaitu sebagai rujukan, karena perusahaan belum melakukan penyusutan sehingga penelitian ini sebagai rujukan dalam perencanaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Perolehan aset tetap melalui *leasing* lebih menguntungkan dibandingkan kredit bank dapat dilihat dari penghematan pajak yang di dapat, saran kepada pihak perusahaan hendaknya selalu menggunakan pendanaan *leasing* untuk memperoleh aset baru.
2. Saran kepada perusahaan *leasing (lessor)* hendaknya terus mempromosikan produk-produk dan jasa sewa guna usaha kepada pengusaha, terutama pengusaha menengah kebawah agar mereka dapat terbantu dalam melakukan aktivitas usahanya.
3. Perhitungan *tax planning* yang cermat akan efektif karena lebih *efisien* dalam menghemat pajak.

